

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, khususnya hasil pembahasan mengenai kedudukan dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan terhadap legitimasi penggunaannya dalam proses pembuktian. Ketidakjelasan ini tercermin dari lima indikator utama. Pertama, status saksi mahkota sebagai terdakwa dalam perkara yang sama menciptakan konflik peran antara pelaku dan alat bukti, yang merusak objektivitas dan keabsahan pembuktian. Kedua, keterangannya sebagai alat bukti rawan cacat hukum karena tidak memenuhi standar independensi sebagaimana disyaratkan dalam sistem *negatief wettelijk stelsel*. Ketiga, potensi kepentingan pribadi untuk memperoleh keringanan hukuman mendorong saksi mahkota memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa lain, yang mencederai prinsip fair trial. Keempat, praktik pemisahan berkas (*splitsing*) kerap digunakan sebagai strategi manipulatif untuk menyiasati larangan formil dalam pembuktian, bukan sebagai mekanisme hukum yang substantif. Kelima, ketiadaan mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi mahkota

menjadikannya rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan potensi pelanggaran hak asasi, yang pada akhirnya memengaruhi integritas keterangannya.

2. Penggunaan saksi mahkota menimbulkan problematika yuridis yang menunjukkan adanya ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar peradilan pidana modern. Pertama, dari aspek asas *non-self incrimination*, kedudukan saksi mahkota sebagai pelaku dalam perkara yang sama berisiko melanggar hak konstitusional untuk tidak dipaksa memberi keterangan yang memberatkan diri sendiri atau orang lain, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pembuktian. Kedua, prinsip *fair trial* terancam karena saksi mahkota seringkali memiliki motif hukum pribadi yang menimbulkan bias dan konflik kepentingan dalam proses persidangan. Ketiga, tidak adanya pengaturan eksplisit dalam KUHP menciptakan ketidakpastian hukum dan memberi ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, yang berpotensi disalahgunakan. Keempat, potensi pelanggaran HAM menjadi konsekuensi nyata karena saksi mahkota tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Kelima, secara konseptual maupun praktis, keterlibatan saksi mahkota menunjukkan keterbatasan dalam sistem pembuktian pidana, karena keterangannya tidak dapat dianggap independen dan objektif, terlebih jika dijadikan satu-satunya atau bukti utama dalam menilai kesalahan terdakwa lain.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan :

1. Konsep kedudukan saksi mahkota perlu diatur secara eksplisit dalam KUHAP atau regulasi lain yang relevan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih peran antara terdakwa dan saksi. Posisi ganda tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi. Oleh karena itu, diperlukan norma tegas yang membatasi penggunaannya hanya dalam kondisi tertentu, disertai mekanisme perlindungan dan pengawasan. Pengaturan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa dalam kerangka *due process of law*.
2. Dalam rangka mengatasi berbagai problematika yang melekat pada penggunaan saksi mahkota, diperlukan rekonstruksi hukum acara pidana yang tidak hanya memperjelas batasan penggunaannya, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses yang melibatkan saksi mahkota tunduk pada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pengaturan yang memadai, praktik penggunaan saksi mahkota akan terus berada dalam wilayah abu-abu hukum yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana harus dibangun di atas fondasi yang menjamin integritas proses hukum, di mana

keterlibatan saksi mahkota hanya dapat dibenarkan jika digunakan secara proporsional, transparan, dan dalam kerangka hukum yang tegas.